

**PROBLEMATIKA PEMILIH DISABILITAS DALAM PEMILU APRIL 2019  
DI SUMATERA SELATAN**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian/Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara Pada Fakultas  
Hukum Universitas Sriwijaya*

**OLEH**

**PUTRA PALA HUSEINO**

**02011281621170**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2021**

**LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

NAMA : PUTRA PALA HUSEINO  
NIM : 02011281621170  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL

**PROBLEMATIKA PEMILIH DISABILITAS DALAM PEMILU APRIL 2019  
DI SUMATERA SELATAN**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 25 Mei 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2021

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pembantu**

Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum  
NIP : 195702241979032001

Muly. Zainul Arifin, S.H., M.H  
NIP : 198908242015041003



**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP : 196201311989031001**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**KAMPUS PALEMBANG**  
**PERNYATAAN**



Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Putra Pala Huseino  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281621170  
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 04 Agustus 1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

.....2021

Putra Pala Huseino  
NIM. 02011281621170

Motto dan Persembahan

*"Ada dua hal yang tidak bisa dihentikan :  
ombak dilautan dan manusia yang tau ke mana tujuannya"*

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

-Ayahanda Dina Madian dan Ibunda Rukiana ,  
terima kasih untuk semua kasih sayang dan  
pengobanannya serta setiap do'a yang selalu  
mengiringi setiap langkahku menuju pintu  
keberhasilan

-Keluarga besar saya Ayuk Puput, Abang Bimo  
dan Adek Kepin yang memberikan dukungan dan  
semangat untuk menuntaskan skripsi ini serta  
Alamamaterku Fakultas Hukum Universitas  
Sriwijaya.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran ALLAH SWT karena berkat rahmat dan ridhonya penulisa bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul " **Problematika Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu April 2019 Di Sumatera Selatan**" yang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mengikut ujian Komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidaklah terlepas dari kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Namun, penulis tetap mengusahakan penyelesaian penulisan skripsi ini dengan kemampuan-kemampuan penulis serta bimbingan dari para pembimbing skripsi. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

....., 2021



Putra Pala Huseino  
NIM. 02011281621170

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum wr.wb.

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, penulis bersyukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, serta sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, pengarahan, nasehat maupun dorongan moral. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahku Dina Madian dan Ibuku Rukiana yang senantiasa mendoakan dan tak henti memberikan semangat serta dorongan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
7. Ibu Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara.
8. Ibu Wahyu Erna Ningsih, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan pengarahan dan pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini serta yang telah menyetujui saya untuk membuat skripsi ini.




penulis dalam penulisan skripsi ini serta yang telah menyetujui saya untuk membuat skripsi ini.

9. Bapak Muh Zainul Arifin, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang juga telah membimbing penulis dengan nasihat-nasihat, pengarahan, dan pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;
10. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan;
11. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa/i, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prsarana selama penulis menjalani perkuliahan;
12. Keluarga besar, yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis;
13. Teman-teman seperjuangan squad babat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
14. Seluruh mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2016, yang selama ini bersama dan berjuang dalam masa perkuliahan;
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah dari Allah SWT. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih.  
Wassalamualaikum wr.wb.

....., 2021  
Penulis

  
Putra Pala Huseino  
NIM. 02011281621170

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Ruang Lingkup Masalah .....	8
F. Kerangka teori.....	8
G. Metode Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum .....	19
1. Pengertian Pemilihan Umum.....	19
2. Sejarah Pemilu Di Indonesia .....	21
3. Asas-asas Dalam Pemilihan Umum .....	38
4. Syarat dan Ketentuan Ikut Serta Pemilih Dalam Pemilihan Umum .....	41
B. Tinjauan Umum Tentang Disabilitas.....	43
1. Pengertian Disabilitas .....	43
2. Pengertian Penyandang Disabilitas .....	45
3. Macam-macam Penyandang Disabilitas.....	49
4. Hak-Hak Penyandang Disabilitas.....	59
5. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas .....	69
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
A. Peraturan dan Penerapan Mekanisme Pemilihan Umum Bagi Penyandang Disabilitas .....	73
1. Pemenuhan Hak-Hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas .....	73
2. Pelaksanaan Mekanisme Pemilihan Umum Bagi Penyandang Disabilitas .....	79



B. Problematika Penyandang Disabilitas Sebagai Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.....	87
1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas.....	87
2. Upaya Untuk Mewujudkan Pemenuhan Hak-Hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum .....	94

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	100
B. Saran .....	101

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**


## ABSTRAK

Judul Skripsi “**Problematika Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu April 2019 Di Sumatera Selatan**” Dalam penelitian tersebut penulis menemukan permasalahan berupa : 1. Bagaimanakah pelaksanaan mekanisme pemilihan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas sebagai pemilih dalam pemilu? 2. Apa saja yang menjadi problematika penyandang disabilitas sebagai pemilih dalam pemilu?. Jenis metode penelitian yang digunakan didalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian Undang-Undang (*statue approach*), pendekatan konseptual dan Pendekatan kasus (*case approach*) serta menggunakan Bahan Primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian skripsi dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan mekanisme pemilihan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas sebagai pemilih dalam pemilu telah dijelaskan Pada Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas serta kriteria Kriteria TPS yang aksesibel ini telah dijelaskan dalam buku panduan Komisi Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 2017 serta Problematika penyandang disabilitas sebagai pemilih pada pemilu disebabkan Dorongan faktor internal ditunjukkan melalui partisipasi politik yang dipengaruhi oleh adanya faktor aspek psikologis dan pendidikan politik dari pemilih disabilitas. Sedangkan dorongan faktor eksternal ditunjukkan melalui partisipasi politik yang dipengaruhi oleh adanya faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai bagi pemilih disabilitas, kurangnya petugas yang menangani khusus disabilitas, tidak ada sosialisasi pemilu secara khusus bagi pemilih disabilitas.


**Kata Kunci:** *Problematika, Pemilih Disabilitas, Pemilu*

Menyetujui:

Pembimbing Utama

  
Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum  
NIP. 195702241979032001

Pembimbing Pembantu

  
Muh. Zainul Arifin, S.H., M.H  
NIP. 198908242015041003

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

  
Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum  
NIP. 198109272008012013

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu yang berasal dari terminologi asing yaitu *recht* (Belanda), *right* (Inggris). Konstitusional berasal dari kata Konstitusi, secara etimologi (bahasa), istilah “Konstitusi” berasal dari bahasa Latin “*constitution* atau *constituer*” yang berarti “membentuk”. Pada zaman dahulu, istilah konstitusi dipergunakan untuk melaksanakan perintah Kaisar Romawi (yakni: *constitutions principum*). Kemudian di Italia, konstitusi difungsikan sebagai Undang-Undang Dasar (*Diritto costituzionale*). Sedangkan makna konstitusi dalam bahasa Belanda disebut dengan *Groedwer*.<sup>1</sup>

Konstitusi secara terminologi, konstitusi merupakan sejumlah aturan dasar dan ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan, termasuk hubungan kerjasama antar negara dan masyarakat (rakyat) dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>2</sup> Hak konstitusional adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan

---

<sup>1</sup> Marwan Mas. Cetakan Kesatu 2018. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Depok: Rajawali Pers. Halaman 11.

<sup>2</sup> Mahpudin Noor, dan Suparman. Cetakan Kesatu 2016. *Pancasila* Bandung: Pustaka Setuia. Halaman 89.

atau berbuat sesuatu dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak Konstitusional itu berlaku bagi setiap warga negara termasuk sekelompok masyarakat yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik.

Negara telah menjamin, melindungi dan memberikan sebutan terhadap warga negara yang memiliki keterbatasan dengan sebutan “Penyandang Disabilitas” yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Dalam penyebutan penyandang disabilitas diharapkan tidak memberikan makna negatif lagi di masyarakat terhadap mereka yang memiliki kekurangan. Pengaturan mengenai penyandang disabilitas dalam Undang-Undang tersendiri, merupakan bentuk perwujudan negara telah hadir dalam memberikan perlakuan yang sama warga negaranya. Perlakuan yang sama bagi setiap terhadap setiap warga negara adalah sebagai bentuk menjunjung dan melindungi setiap Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>3</sup>

Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan

---

<sup>3</sup> Knut D.Asplund, *Hukum Hak Asasi Manusia*, ed by PUSHAM UII (Yogyakarta,2008).

setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang mendasar yang dimiliki manusia sejak kelahirannya didunia yang bersifat universal dan abadi. Manusia memilikinya diberikan kepadanya oleh masyarakat atau di berikan oleh negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.<sup>4</sup> Negara Indonesia sudah menempatkan pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia didalam konstitusinya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat di BAB XA terdiri dari 10 pasal mulai dari pasal 28A sampai dengan pasal 28J dari hasil amandemen kedua pada tahun 2000. Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia lebih kuat disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Demokrasi. Perwujudan demokrasi itu dilaksanakan dalam pemilihan umum. Pemilihan umum atau yang disingkat pemilu merupakan salah satu ciri yang harus ada pada demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*,

berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat aspirasi dan partisipasi masyarakat.<sup>5</sup> Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan pemilu berdasarkan kesamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>6</sup>

Pelaksanaan pemilu, baik itu pemilu Legislatif maupun pemilu Presiden dan Wakil Presiden haruslah menjunjung asas kesetaraan sehingga tidak terdapat diskriminasi bagi disabilitas yang memiliki hak politik pada pemilu tersebut seperti yang tercantum pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Untuk mewujudkan terciptanya asas kesetaraan bagi disabilitas dan agar mereka dapat memilih wakil yang mampu menampung aspirasi politik, maka perlu diwujudkan pemilu yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Terlebih lagi, menjamin hak politik setara bagi disabilitas sangat penting demi pelaksanaan asas langsung, umum, bebas dan rahasia dalam pemilu.<sup>7</sup> Dalam penyelenggara pemilu penyandang

---

<sup>5</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,2008. Halaman 54

<sup>6</sup> Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999.

<sup>7</sup> Ishak Salim, dkk. *Memahami Pemilu dan Gerakan Politik Kaum Difabel*, Yogyakarta,2014. Halaman 60.



disabilitas dilindungi haknya di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”.<sup>8</sup> Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga melindungi hak penyandang disabilitas dihadapan hukum yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.<sup>9</sup>

Pemberian jaminan partisipasi kalangan para penyandang disabilitas sifatnya masih sebatas pengaturan instrumen pelaksana teknis, seperti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Beberapa hal dipersoalkan terkait teknis pemilihan seperti meja khusus dan pengaturan pintu masuk maupun keluar Tempat Pemungutan Suara (TPS) bagi pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi

---

<sup>8</sup> Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>9</sup> Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

roda, alat bantu tuna netra untuk memberikan suara, bantuan saksi terjamin, hingga kewajiban merahasiakan pilihan pemilih dengan penandatanganan surat pernyataan pendamping pemilih. Meski peraturan tersebut dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjamin penyandang disabilitas dapat memberikan suara pada pemilu, kenyataan hak politik mereka dinilai banyak disepelekan. Ditambah lagi dikarenakan penyandang disabilitas merupakan mereka yang memiliki keterbatasan fisik serta mental cenderung mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, mengakibatkan para penyandang disabilitas rentan menghadapi kesulitan dalam melaksanakan haknya sebagai pemilih dalam pemilihan umum. Adapun juga dalam hal ini rendahnya kesadaran dan pengetahuan tentang sistem tahapan maupun mekanisme pemilih mengakibatkan hak suara penyandang disabilitas rentan termanipulasi. Hal tersebutlah yang menjadi dasar penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian melalui penyusunan skripsi dengan judul **PROBLEMATIKA PEMILIH DISABILITAS DALAM PEMILU APRIL 2019 DI SUMATERA SELATAN.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan mekanisme pemilihan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas sebagai pemilih dalam pemilu?
2. Apa yang menjadi problematika penyandang disabilitas sebagai pemilih dalam pemilu?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami bagaimanakah penerapan mekanisme pemilihan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas sebagai pemilih dalam pemilu?
2. Untuk memahami apa yang menjadi problematika penyandang disabilitas sebagai pemilih dalam pemilu?

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian akademik dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan dalam memberikan kejelasan kedudukan penyandang disabilitas dalam pemilu.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi kalangan akademisi dan masyarakat mengenai problematika yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam melakukan pemilihan umum.

### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar pembahasan dalam skripsi ini tidak terlalu luas dan juga agar lebih kongkrit, maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan skripsi ini kepada pelaksanaan mekanisme pemilihan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas sebagai pemilih dalam pemilu di Sumatera Selatan.

### **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan landasan dalam membangun atau memperkuat permasalahan yang dianalisis, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten.<sup>10</sup> Adapun teori-teori yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Teori Negara Hukum

---

<sup>10</sup> Koentjaraningrat, *Metode-metode penelitian masyarakat*, Jakarta, Gramedia, 1990, hlm. 65.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwasannya “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Konsepsi Indonesia sebagai negara hukum yang telah dikemukakan oleh Gustav Radbruch tujuan negara hukum terdiri dari 3 jenis yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.<sup>11</sup> Keadilan dalam hal ini juga ditujukan kepada penyandang disabilitas karena sejatinya para penyandang disabilitas juga merupakan masyarakat Indonesia.

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.<sup>12</sup> Norma konstitusi ini secara tegas melarang adanya pembedaan perlakuan dihadapan hukum, termasuk dalam hal pengaturan hak memilih dalam pemilu.

## 2. Teori Hak Politik

Hak Politik merupakan salah satu hak yang termasuk bagian dari serangkaian hak-hak dalam Hak Asasi Manusia. Hak Politik sering disebut juga sebagai Hak Asasi Politik atau *political rights*.<sup>13</sup> Menurut *Jhon Lock* hak-hak politik mencakup atas hak hidup, hak dan kebebasan

---

<sup>11</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, Hal.123.

<sup>12</sup> Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

<sup>13</sup> <https://ayoksinau.teknosentrik.com/macam-hak-asasi-manusia/> diakses pada 26 Juli 2020

dan hak untuk mempunyai milik (*Life, Liberty and Property*).<sup>14</sup> Dengan ini hak politik memiliki ciri demokratis. Maka hak inti dari hak politik adalah hak atas kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi atau menyatakan pendapat dan hak untuk memilih dalam pemilihan umum.<sup>15</sup> Hak politik dalam hal ini di tujukan kepada penyandang disabilitas karena sejatinya para penyandang disabilitas memiliki hak memilih dalam pemilu.

### 3. Teori Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat berada ditangan rayat yang dinggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi suatu negara dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilu karena pemilu merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik.<sup>16</sup> Dalam hal

---

<sup>14</sup> Jimly Asshidiqie, Pengantar Ilhum Hukum Tata Negara, Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan MK RI.2006, Hlm 87.

<sup>15</sup> Titon Slamet Kurnia. Cetakan Kesatu. 2015. *Interprestasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, Hlm. 254.

<sup>16</sup> Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Liberty, Jakarta, 1993, hlm.94.



ini juga ditujukan kepada penyandang disabilitas memiliki hak dalam pemilu.

### **G. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>17</sup>

Penggunaan metode dalam skripsi ini adalah untuk merumuskan permasalahan, mendapatkan gambaran dan bahan-bahan, serta merumuskan pembahasan mengenai Problematika Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu April 2019 Di Sumatera Selatan.

Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini yakni Penelitian Hukum Normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris (*applied normative law*) yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau

---

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 135.

implementasi ketentuan hukum normatif (Kodifikasi, Undang-undang, atau kontrak) in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>18</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*)**

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Namun analisis hukum yang dihasilkan oleh suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan lebih baik bila dibantu oleh satu atau lebih pendekatan lain yang cocok.<sup>19</sup> Hal ini berguna untuk memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dalam menghadapi permasalahan hukum yang dihadapi.

Pendekatan perundang-undangan ini misalnya mempelajari mengenai kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 96.

<sup>19</sup> *Ibid.*,

Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.<sup>20</sup>

#### **b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual approach*)**

Penelitian yang diarahkan untuk mengidentifikasi atau menetapkan konsep tertentu dalam hukum, dilakukan dengan cara memahami, menerima, dan menangkap konsep tersebut untuk dibahas. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>21</sup>

#### **c. Pendekatan Sosiologis**

Sosiologis adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan ilmu ini suatu fenomena sosial dapat dianalisa dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses para penyandang disabilitas.<sup>22</sup>

### **3. Jenis dan Sumber Data**

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Jakarta: Paramedia Group, 2012, hal.93.

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 181.

Sumber data merupakan tempat dimana data dari suatu penelitian diperoleh. Adapun yang termasuk jenis-jenis sumber data sekunder yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari data empiris yang ada di lapangan bersumber dari informan maupun data yang diperoleh pada institusi . Pada penelitian ini data primer bersumber dari lokasi penelitian wawancara, yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari informasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan hukum, yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang isinya mengikat secara yuridis karena dikeluarkan oleh pemerintah berupa Undang-Undang dan Peraturan lain dibawah Undang-Undang. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
3. Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
4. Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku hukum administrasi negara, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian sarjana, dan hasil-hasil penelitian.<sup>23</sup>

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan sebagainya.

---

<sup>23</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers, 2010, hlm.118.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan konten analisis.<sup>24</sup>

Adapun metode penelitian bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

##### a. Studi Pustaka

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan data-data dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, juga pendapat para tokoh atau para ilmuwan.

##### b. Studi Lapangan

Yaitu melakukan wawancara data lapangan sebagai data penunjang diperoleh melalui info dan pendapat dari narasumber yang

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki.Op.cit,hlm. 21



ditentukan. Penelitian ini menggunakan wawancara yang tidak terstruktur dimana peneliti melakukan dialog dengan narasumber yang dianggap mengetahui dengan jelas kondisi mengenai Problematika Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu April 2019 Di Sumatera Selatan.

### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis yang dilakukan adalah analisis dan konstruksi data sekunder secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara menghubungkan setiap kata secara jelas, efektif, dan sistematis.<sup>25</sup>

Bahan hukum yang diperoleh dari sumber bahan hukum yang dianalisis secara normatif, kualitatif, yakni suatu bentuk pengelolaan bahan hukum yang mana diawali penjelasan panjang lebar kemudian diolah menjadi suatu bahan hukum yang ringkas dan juga sistematis, dan kemudian diambil kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan dalam skripsi ini.

### **6. Penarikan Kesimpulan**

Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pernyataan yang bersifat umum (*premis mayor*) Kemudian diajukan ke pernyataan yang bersifat khusus (*premis minor*), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Akan tetapi di dalam argumentasi

---

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajawaliPers, Jakarta, 2007, hlm. 10.

hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.<sup>26</sup>

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

---

<sup>26</sup> *Ibid* hlm.47

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Aqila Smart, 2010. *Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran dan Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Bambang Sunggono. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Daming, Saharudin. 2011, *Marjinalisasi Hak Politik Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Komnas HAM.
- Fajlurrahman Jurdi, 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana
- George Mc, Turnan, 1995, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, UNS: Pustaka sinar harapan.
- Herbert, Feith, a.b Nugroho Katjasungkana, dkk, 1999, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Herning Budhi Widyastudi dan Ferry T. Indratno, 2008. *Ayo Belajar Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Kanisius.
- ILO, 2006. *Kaidah ILO tentang Pengelolaan Penyandang Cacat di Tempat Kerja*, Jakarta: ILO Publication
- Indra Pahlevi, 2015, *Sistem Pemilu DI Indonesia Antara Proporsional Atau Mayoritarian*, (Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika.
- Ishak Salim, dkk. 2014. *Memahami Pemilu dan Gerakan Politik Kaum Difabel*. Yogyakarta.
- Janedjri M Gaffar, 2012, *Demokrasi Konstitusional*, Jakarta :Konstitusi Press.
- Koentjaraningrat. 1990. *Metode-metode penelitian masyarakat*. Jakarta: Gramedia.

Knut D. Asplund.2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta.

Mahpudin Noor, dan Suparman.2016. *Pancasila*. Bandung: Pustaka Setuia.

Majda El Muhtaj, 2008 *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Marwan Mas. 2018. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Depok: Rajawali Pers.

Miriam Budiardjo.2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama.

Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA), 2011, *Buku Panduan Akses Pemilu: Jaminan Partisipasi Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas*. PPUA PENCA, Jakarta

Prajudi Atmosudirdjo, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Syahrial Syarbaini, 2012 *Sosiologi dan Politik*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Titon Slamet Kurnia.2015. *Interprestasi Hak-Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju

Yustinus Semiun, 2007. *Kesehatan Mental 2*. Yogyakarta: Kansius

## B. Jurnal

Junaidi, *Pelaksanaan Pemilu Yang Aksesibel dan Non-Diskriminasi Sebagai Upaya Pemenuhan Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas*, Jurnal HAM, Volume 6 Nomor 1, Jakarta.

Hasbi Umar, "Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Pendekatan terhadap Pemilu DPR/DPRD", Jurnal Innovatio Vol.VII, No.14 Edisi Juli-September 2008.

Rahman, Indriyati, *Hak Pilih penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia*, Lentera Hukum, Volume 6 nomor 1, Universitas Jember.

Tenang Haryanto and Johannes Sudaryana, *“Pengaturan Tentang Ham Berdasarkan Undang-Undang 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen.”* Jurnal Dinamika Hukum 8, no. 2

Tony Yuri Rahmanto, *“Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia,”* Jurnal HAM 10, no. 1

#### C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

#### D. Internet

Metro, *“Perusahaan Lakukan Diskriminasi Saat Merekrut Difabel”*, dimuat dalam <http://metrosemarang.com/perusahaan-lakukan-diskriminasi-saat-merekrut-kaum-difabel>

Peraturan KPU <https://jdih.kpu.go.id/countpkpu-524d54577067253344253344>

